




**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

HASAN AINURRIDHA A. BAJUBER

NPM. 21601012038



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2020



**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh:

Hasan Ainurridha A. Bajuber

NPM. 21601012038

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2020

ABSTRAK

Bajuber, 2020, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Literatur), Skripsi, program studi Ahwal Syakhshiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag, Pembimbing 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Perspektif Hukum Islam, Perspektif Hukum Positif.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif tentang masalah perkawinan yang berbeda agama ataupun keyakinan.

Dalam metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Studi pustaka atau studi literatur, yang memuat kajian tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan perkawinan beda agama.

Penulisan ini bersifat yuridis formal normatif dan juga termasuk penelitian deskriptif, dalam mempelajari kaidah Islam, perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga bagian: perkawinan laki-laki muslim dengan gadis yang tidak beragama Islam (Non-Muslim), perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, dan pernikahan perempuan Muslim dengan perempuan.

Pria yang bukan Muslim (Non Muslim). Dari segi regulasi, perbedaan perkawinan di Indonesia penegakan hukum tidak diperkuat, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai undang-undang konstitusi yang melarang perkawinan beda. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Perkawinan di Kantor Sipil (KCS) tidak ingin melakukan pendataan administrasi perkawinan yang berbeda.

ABSTRACT

Bajuber, 2020, Marriage of Different Religions in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia (Literature Study), Thesis, Ahwal Syakhshiah study program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag, Supervisor 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

Keywords: Marriage with Different Religions, Islamic Law Perspective, Positive Legal Perspective.

This writing aims to examine the similarities and differences between Islamic legal perspectives and positive legal perspectives on marriage problems of different religions or beliefs.

The method used is qualitative, with a comparative approach. Literature study or literature study, which contains studies of relevant theories with interfaith marriage problems.

This writing is normative formal juridical and also includes descriptive research, in studying Islamic principles, interfaith marriages are divided into three parts: marriage between Muslim men and girls who are not Muslim (Non-Muslim), marriage between Muslim men and women. Kitab, and the marriage of Muslim women to women.

Men who are not Muslim (Non Muslim). From a regulatory perspective, law enforcement is not strengthened in Indonesia, therefore Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI) is a constitutional law that prohibits other marriages. Therefore, the Office of Religious Affairs (KUA) and Marriage at the Civil Office (KCS) does not want to carry out different marriage administration data collection.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan ini pada awalnya semua manusia ingin melangsungkan hidup sejahtera, yang dalam agama Islam dikenal dengan sebutan sakinah dan mawaddah, yaitu suatu kehidupan yang tenang dan bahagia. Kehidupan yang tenang dan bahagia ini terkadang kurang dan jarang dirasakan oleh manusia dan banyak orang, penyebabnya karena landasan iman yang kurang di tekankan dalam hati. Islam menawarkan salah satu konsep agar dapat keluar dari problem ini sehingga bisa mendapatkan ketenangan lahir dan bathin, yaitu dengan cara melaksanakan pernikahan.

Pernikahan adalah membentuk satu jalinan lahir bathin diantara laki-laki dan perempuan yang keduanya berkeinginan untuk mendapat turunan. Pernikahan bukan hanya diperoleh pada jalinan lahir atau jasmani saja, namun di dalamnya juga ada ijalinan bathin atau rohani yang berlandaskan pada keyakinan masing-masing individu, maksudnya bahwa pernikahan tidak hanya dilihat pada hubungan lahiriahnya saja, akan tetapi juga harus dilihat lebih dari suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga (keluarga) yang rukun, harmonis, dan bahagia serta mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam pandangan islam, pernikahan selain menjadi kebutuhan bagi kemanusiaan juga menjadi salah satu perintah agama yang harus dijalankan, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran yang diterapkan oleh agama.

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang dianggap suci atau sakral karena tujuannya yang mulia, memiliki aturan-aturan yang telah dibuat oleh agama khususnya Islam, sehingga manusia berkeinginan untuk hendak menikah tidak hanya melihat dari kepuasan hawa nafsu jasmani, akan tetapi supaya bisa mendapatkan rasa nyaman dari keharmonisan berkeluarga diantara pasangan suami isteri yang di dasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Sebab pernikahan dalam Islam telah di atur, dan ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang jelas dan tegas. Bilamana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pernikahan itu keliru dalam penerapannya dan pernikahan tetap dilakukan, maka arti nikah menjadi tidak sesuai dengan tujuan semula dan menjadi tidak sah, serta hal-hal yang dianggap sakral tersebut menjadi sia-sia, sehingga biasa mendatangkan mudharat bagi orang-orang yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut.

Semua makhluk hidup pasti dapat memiliki pasangan untuk menjalani kehidupan sesama khususnya manusia, dengan cara memalalui sebuah proses pernikahan. Beghitu juga di Indonesia Karena banyaknya budaya suku-suku maupun agama diantara masyarakat, maka perbedaan sudah menjadi hal yang biasa terjadi pernikahan beda agama terutama pada zaman modern ini. Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyai Undang-Undang perkawinan (UUP) yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri yang mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera yang dilandasi oleh keyakinannya

masing-masing. Maksudnya ialah kedua pasangan mempelai laki-laki dan perempuan akan menyatu dan bersungguh untuk membangun keluarga. Sedangkan ikatan bathin adalah rasa sayang dan cinta yang telah mendalam di dalam hati diantara mempelai laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sejahtera dengan mengharap ridho dari sang maha kuasa. (Makalew, 2013:132)

Karena perkawinan juga merupakan penyatuan dari dua pribadi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri di dalam rumah tangga, karena dua insan yang mempunyai latar belakang kepribadian yang berbeda juga dapat menyatu supaya bisa saling mengerti satu sama lain, karena memantapkan keyakinan di hati yang terkadang bukan gampang untuk dilakukan, terlebih jika menyatukan dan memantapkan hati antara dua pribadi tersebut memiliki keyakinan yang berbeda, maka biasanya akan mudah terjadi konflik.

Pada umumnya dalam suatu pernikahan terkadang juga terdapat sebuah perbedaan, tetapi perbedaan itu sering dianggap lumrah atau dianggap biasa (sering terjadi), namun jika yang berbeda adalah keyakinan dalam beragama, maka ini biasa akan membuat masalah dalam pernikahan tersebut. Pada Undang-Undang Perkawinan (UUP), Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum aturan masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwasannya Perkawinan itu boleh dianggap sah jika kedua calon mempelai yang mau melangsungkan pernikahan memiliki agama atau keyakinan kepercayaan yang sama. Oleh karena penjelasan dalam pasal tersebut, maka tidak

jarang membuat seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan menjadi terkendala, karena sang calon mempelai ternyata memiliki keyakinan agama yang berbeda, dan tidak memungkinkan untuk berpindah agama atau melakukan perembesan hukum guna melangsungkan pernikahan bersama pasangannya tersebut. Karena perkawinan beda agama sering mempunyai masalah-masalah yang sangat hakiki, maka keimanan generasi yang dilahirkan akan menjadi tidak jelas terutama dalam hal keyakinan beragamanya. Ini bisa membuat kerisauan karena aturan-aturan hukum Islam, yang secara tegas membicarakan persoalan pernikahan beda agama. Berhubungan dengan ini maka termasuk juga kaitannya dengan ayat-ayat al-qur'an yang diantaranya Surat Al-Baqarah, ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآيَاتِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Secara hukum resmi persoalan pernikahan sudah ditetapkan pada Undang-undang, namun pada realita sesungguhnya tidak seperti itu, bahwasannya terdapat

beberapa sebagian golongan (orang-orang) tidak mematuhi aturan-aturan tersebut, begitupula dengan pernikahan beda agama. sehingga peristiwa ini membuat beberapa orang menjadi frustrasi saat ingin membangun rumah tangga ataupun pernikahan karena adanya perbedaan agama, apabila dihubungkan dalam aktifitas menjalankan hidup sehari-hari sebelum menikah. Maka persoalan ini dapat dihubungkan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah", sehingga orang yang ingin menikah beda agama bakal susah mewujudkan kecocokan pendapat maupun juga keakuran hubungan yang harmonis. Karena diyakini pernikahan tidak cuma bicara mengenai perkara kemasyarakatan, tetapi juga melambangkan suatu amalan, kemudian ada konsekuensi jenjang lama yang nanti akan dipertanggungjawabkan hingga mendatangi alam baka. Karena agama Islam mengajarkan untuk seorang kepala rumah tangga suami ataupun isteri berkewajiban atas diri dan anggota keluarganya. (Sirin, 2016:65).

Kemudian tidak terlepas juga dari pengamatan ayah bunda, sandingan calon mempelai berlainan keyakinan ini tetap memaksa berkeinginan demi melanjutkan rencananya untuk kawin. Persoalannya yaitu mendapatkan jalur terkemuka dan selaras pada petunjuk agama. Serta harus diingat bahwasannya perkawinan juga menggambarkan hukum, tidak Cuma soal duniawi (harta benda). oleh karena itu, segala perkara termasuk juga masalah pernikahan harus di selesaikan dalam aturan syari'at. (Thohari, 2007:22).

Supaya bisa untuk menjalankan ketentuan dalam pencetus yang tercatat, bahwa jemaah Islam Indonesia menciptakan himpunan kompilasi keputusan hukum Islam dan mempunyai pelajaran yaitu soal pernikahan perbedaan kepercayaan yaitu pada pasal 40 huruf (c) yang berbunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan kemudian juga terdapat pada pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Dari pengertian 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pelarangan tegas terhadap persoalan pernikahan beda agama. walaupun agama Islam itu sendiri mengajarkan pengikutnya untuk menjunjung tinggi toleransi hidup dalam beragama.

Membahas tentang masalah praktik pernikahan beda agama di Indonesia merupakan sebuah fakta kenyataan yang sudah dianggap lazim di mana-mana. Karena di Indonesia terdapat banyak pasangan suami istri yang berbeda agama, dan mereka tampak hidup rukun. Dari sini ada semacam anggapan dan usulan, dari beberapa pihak, bahwa perbedaan agama bukan penghalang bagi seseorang untuk menikah. dikarenakan perkawinan adalah hak asasi. (Sirin, 2016:64).

Pernikahan bukan hanya untuk menggabungkan atau menghubungkan dua insan antara laki-laki dan perempuan yang saling suka, menyanyangi dan mencintai, akan tetapi terdapat inti substansi serta aturan yang harus di jalani setiap masing-masing individu yang berhubungan dengan hukum, sosial dan agama. Kemudian dengan berbagai pertimbangan para Ulama dan Ahli Hukum di

Indonesia, tetap melarang pernikahan beda agama. Walaupun tetap saja kenyataannya masalah pernikahan beda agama ini masih saja sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bahkan sampai saat ini. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri ataupun di kesampingkan bahwa hal ini akan selalu menimbulkan berbagai macam konflik rumah tangga bagi orang-orang Indonesia yang menikah beda agama.

Berhubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis mencoba untuk mengkaji dengan maksimal tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama baik menurut syariat agama Islam, Undang-undangan perkawinan (UUP) di Indonesia maupun juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), , sesuai dengan judul yaitu “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah.

Pada penulisan skripsi ini, di rumuskan pokok-pokok masalah sebagai obyek tinjauan kajian, antara lain :

1. Bagaimana Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah supaya bisa mengetahui, memahami dan menganalisis secara menyeluruh atau mendalam tentang pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan Perundang-undangan hukum Positif di Indonesia, serta juga ingin mengetahui sampai sejauh mana pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam maupun perspektif Undang-undang hukum Positif

D. Kegunaan Kajian.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terkhusus pada penulis sendiri maupun juga terhadap masyarakat yang pada umumnya, terkait dengan persoalan pernikahan beda agama, baik itu secara yuridis (secara hukum) maupun juga secara prakteknya.

E. Metode Kajian.

Metode kajian yang di pakai pada penulisan skripsi yakni berupa analisis, tinjauan, telaah, buku maupun kitab atau lektur dan daftar bacaan referensi literatur, yang mengandung kajian terhadap konsep hukum, skema filosofi dan prinsip kaidah penting signifikan pada komplikasi perkara pernikahan beda agama. Mengenai persoalan utama dalam kajian penulisan yaitu relevansi hukum pernikahan beda agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam struktur yang digunakan juga membahas perihal rancangan serta aturan, untuk dipakai beralaskan pada kepustakaan nan ada, terpenting pada risalah. Lalu sudah diterbitkan di beragam buku harian, surat kabar dan keilmuan. Analisis bacaan berperan buat menyusun sketsa maupun pendapat lalu sebagai alur pengkajian pada suatu ulasan atau penulisan. (Sujawerni, 2014:57).

Tinjauan wacana maupun pengkajian kepustakaan juga menjadi aktivitas atau tindakan yang harus ada pada penulisan, terutama kajian perguruan tinggi teoritis mempunyai keinginan mendasar ialah untuk meluaskan bagian yang diasumsikan atau bagian kegunaan efektif realistik. (Sukardi, 2013:33).

Oleh karena itu, dapat memakai cara pemeriksaan dan penyusunan agar supaya penulisan bisa gampang membereskan persoalan yang akan dikaji.

F. Jenis Kajian.

Jenis kajian yang digunakan ialah penulisan kesusastraan literatur yaitu satu penulisan yang dikerjakan memakai cara mengkaji memahami bacaan artikulasi kitab-kitab, referensi atau sastra lalu dibahas dan dipelajari pada beragam bentuk sumber data atau konsep dan anggapan pemikiran para ahli yang berkenaan pada persoalan yang dikaji. (Katur, 2000:38).


Sehubung terhadap kajian tersebut, maka juru tulis mengartikan dan mengumpulkan prinsip atau kaidah dari bacaan buku, terbitan jurnal, maupun sumber data kepustakaan atau referensi yang bersangkutan kepada persoalan Pernikahan Beda Agama termasuk juga menelaah sumber perturan dan ketetapan yang merangkumkan atau merumuskan buatan penulisan pada berbagai bentuk asal usul literatur tersebut.

G. Sifat Kajian.

Penulisan kajian skripsi terdapat karakter dogmatis peradilan formal, yakni pengkajian penulisan ketentuan aturan yang berlandaskan pada keterangan aturan yang didapati pada kitab-kitab hukum literatur, dan berupaya dapat menganalisis satu persoalan hukum menggunakan tata cara aturan perundang-undangan yang berlaku, referensi-referensi dan bahan-bahan lainnya yang sesuai atau berhubungan. Sifat dari penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta-fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. (Sanusi, 2016:13).

H. Definisi Istilah

1. Perkawinan adalah jalinan sosial atau jalinan perjanjian hukum antarperorangan yang membangun hubungan komunitas dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar individu yang biasanya intim dan seksual, yang bermaksud untuk menjalin hubungan keluarga melalui pernikahan.
2. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.
3. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaa atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut perspektif hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan beda agama, sebahagian besar berkeyakinan mengharamkan perkawinan tersebut yaitu tidak mengizinkan adanya pernikahan beda agama sehingga MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram.

Pernyataan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Islam memberikan toleransi untuk dapat menikahi wanita ahlul kitab yang juga di dasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa seorang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik kecuali hanya kepada ahlul kitab, akan tetapi penerapan perkawinan ini hanya berlaku pada masa lalu yaitu pada masa nabi yg merupakan di zaman itu masih banyaknya terdapat para wanita ahlul kitab, dan sangatlah tidak mungkin untuk diterapkan pada masa sekarang ini karena minimnya atau bahkan bisa dikatakan sudah tidak terdapat di zaman modern ini yaitu wanita ahlul kitab (yahudi maupun nasrani.)


2. Menurut perspektif Hukum Positif, pernikahan beda agama tidak berlandaskan hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum positif tidak mengatur perkawinan beda agama. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) negara/daerah tak bisa membuatkan pendataan administratif terhadap pernikahan beda agama tersebut, hal ini mereka lakukan karena berpatokan terhadap penafsiran pada Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian berdasarkan kepastian hukum itu sendiri, maka pernikahan yang makbul ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum atau Perundang-undangan negara dan kepercayaan masing-masing agama.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal **2 ayat (1)** disebutkan :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan Kompilasi Hukum Islam pasal **4**: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Karena pernikahan yang hendak dilakukan dengan cara 2 (dua) agama yang berbeda maka itu melanggar konstitusi.

B. Saran-Saran

Hukum Islam pada dasarnya dibuat untuk mencapai maqoosid syari'ah, yaitu hifd ad-din, hifd an-nafs, hifd alaql, hifd an-nafs dan hifd al-maal. Oleh karena itu, dalam perumusan hukum Islam haruslah memperhatikan aspek ini. Hukum pernikahan beda agama ini haruslah berorientasi terhadap maqosid syari'ah tersebut dan memperhatikan dampak terhadap status anak dan hak anak dalam waris serta nikah. Melihat pada kenyataan di kalangan masyarakat Indonesia, maka kami menyarankan adanya kaidah ushul yang digunakan dalam pengambilan hukum dalam perbedaan ini, kaidah idza ijta'ma'a baina al halal wal haram ghuliba al haram. Kaidah ini mungkin bisa menjadi penengah dari terkumpulnya hukum yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu sebagai sebuah tindakan berhati-hati dalam menentukan sebuah hukum, sehingga kita sebagai umat Islam tetap terjaga dalam segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2012, h. 9
- Abd.Syukur Dj. Dan Tim hukumonline.com, Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia, (Tanggerang; Literati, 2014), h.204-205
- Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016, hlm. 121
- Arso Sostroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 84
- Asnawi, Perkawinan Beda Agama, di akses dari: <http://asnawiihsan.blogspot.com/2009/05/perkawinan-beda-agama.html>, pada tanggal 21 Januari 2012
- Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis,(Jakarta : Salemba Empat,2016), h.13
- Agatha Arumsari Dewi, Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (Tesis: 2008), h. 33
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, hlm. 36
- Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat, (Bandung; CV Pustaka Setia. 2013), h. 9
- Bagas Karyadi, M.Th., <http://www.bagas.org/2015/07/3-alasan-orang-kristen-tidak-boleh.html>
- Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 15.
- Hamim Thohari, "Smart Solving: Menjawab 101 Masalah Keluarga", (tt: Pustaka Inti dan Arga Publishing, 2007), cet I, h. 22
- H.Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1995). h. 114.

- H. Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 2
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), Hal. 13-14
<http://asnawiihsan.blogspot.com/2009/05/perkawinan-beda-agama.html>, pada tanggal 21 Januari 2012
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.17-19.
- Ichtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 129.
- Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Lex Privatum, Volume 1 Nomor 2, Juni 2013, hlm. 132
- Khaeron Sirin, "Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan" (Yogyakarta: Deepublish, 2016) Ed. I, Cet. I, h. 65
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.8
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M, 2015), h.35-38.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Sinar Gravika Offset, Jakarta, 1999, hlm. 1
- M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 29
- M. Amin Suma, Kawin Beda Agama di Indonesia, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. I, h. 18
- M. Nabil Kazhim, Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses, Terj. Ibnu Abdil Jamil, (Solo: Samudra, 2007), Cet. I, h. 20
- Muhammad Bagr Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Mizan, Jakarta, hlm. 113
- Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), Hal. 5

- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 83
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam. (Bandung; Pustaka setia, 2000),. h. 11.
- Ranny Kautur, Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h.38
- R. Tama, Perkawinan antar Agama dan Masalahnya (Bandung: Shantika Dharma, 1984), h. 37
- Sayid Sabiq, dalam buku Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 10
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 415-416
- Sayyid Sabiq. Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). h.5
- Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, (Serang: Saudara: 1995), h. 33
- Salma Zuhriyah, Hukum Perkawinan Islam, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2002). hal. 34,55,67
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 6”,(Bandung, PT.Al ma`arif 1980), hal. 151-15
- Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, Jakarta, 2006, Tafsir AL-Manar, h. 187-190
- Sudarsono,Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta, PT.Rineka Cipta,1994), hal. 201-211
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarata PT Bumi Aksara,2013), h.33
- Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62
- Tihami dan Sohrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), h.11
- V.Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57